



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

LARASATI

NIM .1900874201144


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **Larasati**
Nomor Induk Mahasiswa : **1900874201144**
Fakultas/Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Acara**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S1)**




Jambi, 2022


Pembimbing I


Sumaidi, S.Ag., SH, MH

Pembimbing II


Kms Abdul Somad, SH, MH

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Acara


Nurhasan SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **Larasati**
Nomor Induk Mahasiswa : **1900874201144**
Fakultas/Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Acara**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S1)**

Judul Skripsi


**Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Proses
Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah
Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada
Jumat 24 Maret 2023 Pukul 08:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati 1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Di Syahkan Oleh :**

Pembimbing I


Sumardi S Ag, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Acara


Nurhasan SH, MH

Pembimbing II


Kms Abdul Somad.S.H.M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dr.M.Muslih,SH, M.Hum





YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : LARASATI
N P M : 1900874201144
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
ANAK SEBAGAI PELAKU TENDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua	
H. M.Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 24 April 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Larasati
NIM : 1900874201144
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 27 Juni 2001
Program studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Dalam
Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak
Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing.
2. Skripsi ini saya tulis asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan keaslian ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Dengan seizin-Nya akhirnya penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan atas seizin-Nya, doa kedua orang tua yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat dengan semaksimal mungkin menyelesaikan Skripsi ini.


Penulis juga menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Sumaidi S.Ag., S.H., M.H. Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan-masukan serta saran kepada penulis.
6. Bapak Kemas Abd Somad S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan banyak evaluasi kepada penulis.
7. Bapak H. Muhammad Badri S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka.
8. Seluruh Dosen dan Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan arahan dan bantuan.
9. Kepada Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Zul Achyar dan Ibu Nurul Hidayah yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis
10. Adik-adik yang sangat penulis sayangi, Adhitya Prasetyo dan Adhitya Bintang yang selalu memberi semangat.
11. Kepada sahabat, teman-teman angkatan 2019 Universitas Batanghari Jambi dan orang-orang terdekat senantiasa memberi dukungan dan motivasi.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, selanjutnya penulis ucapkan *syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Jambi, 24 Maret 2023



Penulis

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting. Tak hanya di situ, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Untuk menanggulangi berbagai tingkah laku dan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana, kedudukan anak perlu dipertimbangkan dengan segala sifat dan ciri khasnya. Dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari peran kepolisian sebagai penyidik demi penegakan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi dan Apa Saja Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi. Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan penelitian *yuridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dari responden di lapangan.

Hasil penelitian Berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak kemudian dalam Proses Penyidikannya. Ada 4 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, usia anak yang belum matang secara psikis dan emosional dianggap rentan. Kedua, residivis atau pengulangan tindak kejahatan menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Ketiga, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjarakan. Keempat, Faktor lingkungan pergaulan anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	4
Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	4
Defenisi Operasional.....	5
Landasan Teoritis	8
Metodologi Penelitian.....	10
Sistimatika Penulisan	12
BAB II.TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENYIDIK	
A.Pengertian Penyidikan.....	14
B. PROSES PENYIDIKAN	17
C. Tugas dan Wewenang Penyidik	18
BAB III.TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	
A Pengertian Anak dan Kategori Anak secara umum	26
B. Konsepsi Anak dan Kategori Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	30
C. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan dan Hak-hak Anak.	35
BAB IV.PEMBAHASAN	

A. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi.....	45
B.Kendala Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi	55
BAB V.PENUTUP	
A.Kesimpulan	60
B.Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang belum lahir dianggap belum dewasa sesuai. Salah satu faktor yang krusial adalah masalah tumbuh kembang anak. Selain itu, negara yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menetapkan undang-undang yang menjamin keselamatan anak. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan lingkungan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers, berbagai permasalahan dapat dengan cepat sampai ke masyarakat. Tidak terkecuali harus dibuat untuk anak-anak yang memiliki masalah hukum.¹

Anak-anak perlu diasuh dengan baik agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari karena seperti yang pernah dikatakan Maidin Gultom, mereka adalah masa depan negara dan pada akhirnya akan menggantikan generasi yang lebih tua dalam menjalankan kehidupan negara. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius.²

Anak-anak perlu diasuh dengan baik agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari karena seperti yang pernah dikatakan Maidin Gultom, mereka

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 2.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 68.

adalah masa depan negara dan pada akhirnya akan menggantikan generasi yang lebih tua dalam menjalankan kehidupan negara. Bagi seluruh bangsa, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, perlu memperhatikan tumbuh kembang anak secara serius.³

Karena perbedaan sifat dan bentuk antara perilaku anak dan orang dewasa, maka kenakalan remaja yang biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut juga anak, didefinisikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai anak belum dewasa yang berumur 12 tahun tetapi belum menginjak umur 18 tahun dan dituduh melakukan tindak pidana. Semua undang-undang ini mengikuti prosedur untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak dan hukum, dimulai dengan tahap investigasi dan diakhiri dengan tahap pendampingan. Secara khusus, anak berusia 12 hingga 18 tahun yang bermasalah hukum dan dituduh melakukan kejahatan menjadi fokus sistem peradilan anak.

Jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana, maka tetap akan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pasal 20 KUHP setelah berusia 18 tahun tetapi sebelum berusia 21 tahun.

Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hakim Anak yang Menyimpang dari KUHP. Diperlukan penanganan khusus dengan tetap memperhatikan kepentingan anak guna menghindari kerugian fisik atau mental bagi anak yang melakukan tindak

³ Ibid, hal 97

pidana. Hal ini karena balita memiliki sifat khas yang membuat mereka tidak mungkin dibandingkan dengan orang dewasa.

Kedudukan anak harus diperhatikan dengan segala sifat dan sifat-sifatnya guna menghadapi berbagai tingkah laku dan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana. Penanganan kasus anak di luar mekanisme pidana atau diversi sangat penting karena sering terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan karena perilaku tertentu dapat secara langsung atau tidak langsung merugikan anak baik secara fisik maupun mental.

Proses penyidikan memerlukan beberapa tahapan penyidikan yang harus diikuti secara tepat untuk mengumpulkan bukti, menentukan sifat kejahatan yang dilakukan, dan mengidentifikasi tersangka.

Menurut prosedur formal, Hamrat Hamid dan Harun Husein, ketika surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lembaga penyidikan yang dapat terjadi setelah polisi mengetahui suatu kejahatan atau mengetahuinya sendiri. Penyidikan dikatakan telah dimulai:⁴

Setelah kejahatan dilakukan, penyelidikan diluncurkan dan dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Waktu yang tepat pelanggaran terjadi
- c. Kejahatan yang dilakukan
- d. Motif di balik tindakan tersebut

⁴ Harun M Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,hal 1.

e. Siapa yang melakukannya

Salah satu kota di Provinsi Jambi yang mengalami perkembangan pesat adalah Kota Jambi. Arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi pun dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan, pergaulan serta gaya hidup yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana dan norma tentunya tidak diterima di kehidupan bermasyarakat sehingga polisi sebagai penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman ataupun sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Setelah membaca uraian di atas, Penulis termotivasi untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagai hasil dari konteks sebelumnya, masalah berikut dapat dinyatakan:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apa Saja Kendala Dalam Upaya Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai upaya perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Mengetahui dan memahami kendala-kendala serta menemukan solusi apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak di Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Agar peneliti dapat mempelajari lebih dalam dan mengumpulkan data untuk mendukung teorinya mengenai penerapan perlindungan hukum dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Jambi.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis ,penulis menyusun defenisi-defenisi operasional atau pengertian yang dapat dipergunakan sebagai dasar. Berdasarkan judul diatas akan diuraikan Defenisi Operasional sebagai berikut :

1. Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil oleh orang, pejabat, atau organisasi publik atau swasta dengan maksud mencapai tujuan yang dinyatakan dalam keputusan kebijakan.⁵
2. Perlindungan hukum mencakup pembelaan hak asasi manusia suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari individu lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.⁶ Perlindungan hukum mencakup pembelaan hak asasi manusia suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari individu lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan. Menurut Satjipto, mendapat perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian akibat perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.⁷
3. Tata cara penyidikan KUHAP diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa: Yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui tersangkanya.
4. Anak. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang belum lahir dianggap sebagai anak di bawah umur sesuai dengan Undang-

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 64.

⁶ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 121.

⁷ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 121.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada hakekatnya, anak adalah manusia yang kurang atau tidak mampu membela diri terhadap berbagai tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan sosial, fisik, dan mentalnya. Atas alasan ini, maka Anak harus memperoleh bantuan dari pihak lain untuk melindungi diri mereka dalam proses kelangsungan hidupnya, terutama perlindungan dalam proses peradilan pidana yang cenderung asing bagi mereka. Perlindungan dari kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan adalah bentuk perlindungan perlukan oleh Anak untuk menghindarkan berbagai bentuk kerugian bagi mereka. Anak-anak perlu diasuh dengan baik agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari karena seperti yang pernah dikatakan Maidin Gultom, mereka adalah masa depan negara dan pada akhirnya akan menggantikan generasi yang lebih tua dalam menjalankan kehidupan negara. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius.

5. Tindak pidana adalah perbuatan sengaja, melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dibenarkan perbuatannya dan yang diancam dengan undang-undang.⁸
6. Kepolisian Daerah. Polda berfungsi sebagai pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kepolisian Negara

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 34.

Republik Indonesia di seluruh wilayahnya. Polda bertugas melaksanakan tugas Polri di tingkat provinsi.

E. Landasan Teoritis

Teori penulis didasarkan pada konsep perlindungan hukum, yang dapat dipahami sebagai melakukan segala upaya untuk menegakkan hak dan menawarkan bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban.⁹


Semua undang-undang ini mengikuti prosedur untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak dan hukum, dimulai dengan tahap investigasi dan diakhiri dengan tahap pendampingan. Secara khusus, anak berusia 12 hingga 18 tahun yang bermasalah hukum dan dituduh melakukan kejahatan menjadi fokus sistem peradilan anak. Arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasipun dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan, pergaulan serta gaya hidup yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana dan norma tentunya tidak diterima di kehidupan bermasyarakat sehingga polisi sebagai penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman ataupun sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum mencakup pembelaan hak asasi manusia suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari individu

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 133.

lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.

Menurut Satjipto, mendapat perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian akibat perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.¹⁰ Sebagai pelindung kepentingan manusia dalam penegakkan hukum, maka fungsi hukum harus mencermati 4 unsur berikut :¹¹

- 
- a. *Rechtssicherheit* (Kepastian hukum)
 - b. *Zweckmassigkeit* (Manfaat hukum)
 - c. *Gerechtigkeit* (Keadilan hukum)
 - d. *Doelmatigkeit* (Jaminan hukum)

Pada hakekatnya, anak adalah manusia yang kurang atau tidak mampu membela diri terhadap berbagai tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan sosial, fisik, dan mentalnya. Atas alasan ini, maka Anak harus memperoleh bantuan dari pihak lain untuk melindungi diri mereka dalam proses kelangsungan hidupnya, terutama perlindungan dalam proses peradilan pidana yang cenderung asing bagi mereka. Perlindungan dari kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan adalah bentuk perlindungan perlukan oleh Anak untuk menghindarkan berbagai

¹⁰ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 121.

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 43.

bentuk kerugian bagi mereka. Dalam konteks ini, Perlindungan anak yang dimaksud adalah *legal protection* (perlindungan hukum/yuridis).¹² Tujuan dari jaminan hukum bagi anak adalah untuk menjaga hukum atas hak asasi dan kebebasan anak serta masalah lain yang berdampak pada kesejahteraan mereka.¹³

F. Metodologi Penelitian

1 Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analitik adalah metodologi pertama penulis untuk mempelajari karya ini. Penelitian yang menggambarkan data manusia, keadaan, dan kondisi lainnya secara utuh mungkin dikenal dengan penelitian deskriptif.¹⁴ Kajian ini akan menguraikan tentang penggunaan perlindungan hukum dalam penyidikan Kepolisian Daerah terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Deskriptif analitik adalah metodologi pertama penulis untuk mempelajari karya ini. Penelitian yang menggambarkan data manusia, keadaan, dan kondisi lainnya secara utuh mungkin dikenal dengan penelitian deskriptif. Kajian ini akan menguraikan penerapan perlindungan

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2013, hal. 12.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11.

hukum selama penyidikan Polda Jambi terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana.

Tipe Penelitian dan Pendekatan yang penulis gunakan adalah penyelidikan (lapangan) hukum yang sebenarnya. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan responden di lapangan untuk mengumpulkan hasil yang tepat.¹⁵

Strategi kajian penulisan ini menggunakan penelitian social (*social legal research*). Penelitian social (*social legal research*) mencari hukum-hukum yang masih ada dalam masyarakat dengan tujuan mengamati berbagai gejala.¹⁶

3 Sumber data

a. Penelitian Lapangan

Hasil penelitian lapangan penulis untuk skripsi ini menghasilkan informasi yang komprehensif tentang solusi untuk masalah saat ini, dan informasi tersebut diperoleh dari Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Daerah Jambi dan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak.

b. Penelitian Kepustakaan

¹⁵Ibid. hal 12.

¹⁶ Ibid. hal 13.

Penulis melakukan penelitian terhadap topik yang penulis angkat dalam sebuah skripsi dengan menggunakan buku-buku yang penulis baca dan data sekunder yang telah dikemas secara ilmiah, seperti:

1. Data primer, seperti undang-undang seperti KUHAP, UU Kepolisian, UU Sisdiknas Anak, dll yang relevan dengan perhatian penulis.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh penulis dari buku dan artikel ilmiah tentang masalah yang sedang dihadapi.
3. Dua contoh sumber hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Penentuan Sampel

Purposive Sampling, yaitu metode yang digunakan dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria atau masalah yang dianggap mengetahui masalah yang diamati yang akan dijadikan sampel penelitian, digunakan dalam proses pemilihan sampel yakni penyidik dari Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan anak Kepolisian Daerah Jambi dan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan anak

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara langsung, wawancara tertutup di mana peserta dapat menjawab sesuka mereka tanpa dibatasi, dan pedoman tertulis untuk sesi tanya jawab semuanya digunakan dalam pelaksanaan wawancara.

b. Studi Dokumen

Tugas penelaahan dokumen mencakup pengumpulan informasi, seperti KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang keselamatan anak. Evaluasi data. Data berikut dianalisis secara kualitatif, dengan kesimpulan deskriptif yang diambil dari pengujian data berdasarkan pernyataan atau tanggapan responden.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berikut digunakan oleh penulis untuk lebih menggambarkan topik skripsi ini dan untuk membimbing pembaca terdiri: **Bab satu** pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, definisi operasional, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Bab Kedua** : tinjauan umum tentang penyidikan dan penyidik, pengertian penyidikan, pengertian penyidik, Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan Dalam KUHP dan kewenangan penyidik. **Kemudian Pada Bab ketiga** Tinjauan umum Tentang Anak, yang terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang pengertian anak dan kategori anak dibawah umur secara umum, konsepsi anak dan kategori anak menurut peraturan perundang-undangan serta tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan dan hak-hak anak. **Selanjutnya pada bab empat** mengenai pembahasan yaitu Upaya Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak di Kepolisian Daerah Jambi dan Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak di Kepolisian Daerah Jambi. dan **Terakhir bab lima** yaitu mengenai Penutup berupa Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENYIDIK

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;¹⁷

¹⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.154

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan empat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.

1. Penyidikan menurut UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

“Penyidik” Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.Sedangkan,

“Penyidikan” Yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan- tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein , secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan disebut penyidik dan orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan Penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

e. Siapa pelakunya

Dengan demikian Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

B. PROSES PENYIDIKAN

Untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dapat dikeluarkan surat perintah penyidik karena dapat membantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan dalam suatu penyidikan antara lain :¹⁸

1. Penangkapan

Untuk memperlancar dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan . Setelah melakukan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak.

2. Penahanan

¹⁸ Anonimous, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 243.

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan jika melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti jika tersangka tersebut bersalah dan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

3.. Pemeriksaan


Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan dari tersangka atau saksi ataupun barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi .

4.Pengeledahan

Merupakan tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian maupun kediaman seseorang.

5.Penyitaan

Tindakan hukum dengan mengambil alih atau menahan barang dari kekuasaan seseorang. Penyitaan dilakukan dengan surat perintah dan mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri.



C. Tugas dan Wewenang Penyidik

Aparat Penyidik dalam proses Penyidikan, yang berhak melakukan Penyidikan yaitu Penyidik, seperti dijelaskan pengertian penyidik. "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Akan tetapi dalam hukum acara pidana yang dimaksud Pejabat Kepolisian adalah tidak semua Anggota Kepolisian secara umum (POLRI) dapat menjadi penyidik perkara. Dalam perkara anak nakal (anak yang berhadapan dengan Hukum) syarat menjadi penyidik anak berdasarkan pasal 41 ayat (2) tentang pengadilan anak:


- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- 2) Mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak.

Untuk Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi Kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu :


1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab



2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi & pengawasan penyidik tersebut dipasal 6 ayat (1) huruf a.

3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.



Selain Penyelidik dan Penyidik, KUHAP juga mengenal Penyidik Pembantu, “Penyidik Pembantu” menurut pasal 1 ayat (3) KUHAP Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian disebutkan Penyidik Pembantu Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian disebutkan bahwa, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.⁷²

Didalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI terdapat beberapa ketentuan secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam

KUHAP dan hal ini merupakan relevansi dari azas hukum pidana (lex Specialist Deragot Lex Generalis). Secara sosiologi kewenangan Polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai kedudukan (status) dan peranan (role). Berdasarkan perumusan peraturan perundang-undangan ini.

2. Penyidikan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang penyidikan, Penyidikan dilakukan oleh “Penyidik yang diberi wewenang dengan syarat ; telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak atau penyidik yang telah melakukan tugas penyidikan tindak pidana orang dewasa.

Selanjunya penyidik yang melakukan penyidikan / pemeriksaan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama atau tenaga ahli lainnya.


Dalam penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila dalam hal diversi gagal penyidik melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan penuntut umum.

Penangkapan anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan ditempatkan dalam ruang

pelayanan khusus anak, dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, dan dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Demi kepentingan penyidikan, Tersangka (anak yang berhadapan dengan hukum) boleh dilakukan penahanan yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahan, berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- 
- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- b. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari, dan jangka waktu penahanan atas

permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negri paling lama 5 (lima) hari.

c. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu penahanan.

atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negri paling lama 15 (lima belas) hari.

d. Penahanan dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan jangka waktu penahanan atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.

e. Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan Pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, dan jangka waktu penahanan atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi Hukum.



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A Pengertian Anak dan Kategori Anak secara umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.¹⁹

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan

¹⁹ Huraerah,2006: 19

yang tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian ini:²⁰

- 1) Masa Pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
- 2) Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu.
- 3) Masa Bayi: dua minggu - satu tahun.
- 4) Masa Anak-anak I: 1 tahun - 6 tahun,
- 5) Masa Anak-anak II: 6 tahun - 12/13 tahun.
- 6) Masa remaja: 12/13 tahun - 21 tahun
- 7) Masa dewasa: 21 tahun - 40 tahun.
- 8) Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun.
- 9) Masa tua: 60 tahun - meninggal .

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak

²⁰ Andy Lesmana, Definisi Anak, Sumber : <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila terdapat \kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi

dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

B. Konsepsi Anak dan Kategori Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anakpun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheic uinferiority*). Atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²¹

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia , antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ialah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak

²¹ Kartini, Gangguan-gangguan Psikis, (Bandung: Sinar Baru, 1982), hlm. 3-4

dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

3. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin,

d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak dalam tiga kategori yakni :

1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 Tahun.

3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 Tahun.

e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4). Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) ditegaskan bahwa: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.²²

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²³

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal

²² Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, hlm. 4.

²³ Eugenia Liliawati Muljono, 1998, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerduta.

5). Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya ataupun pemeliharanya

dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlumendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan dan Hak-hak Anak.

a. Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua bertanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.²⁴

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.²⁵

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial.

²⁴ Wangi, Putri Pandan, 2009, Smart Parent and happy Child, Curvaksara, Yogyakarta, hlm. 144-145.

²⁵ Prints, Darwan, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79

Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.²⁶

Menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa batas antara belum dewasa dengan yang sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum. Misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum mempunyai matang untuk kawin.²⁷

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu: anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara.

²⁶ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, 2008, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht), Seri Hukum Perdata, Airlangga University Press, hlm. 202.

²⁷ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.18

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.


3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:²⁸

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.



Orang tua seharusnya memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.²⁹

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur

²⁸ Prints, Darwan, op.cit, hlm. 79-82

²⁹ Majiidah, Alfi, 2011, Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa?, diakses 5 Februari

bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:³⁰

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).

³⁰ Prints, Darwan, op.cit, hlm. 144.

10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).

24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat(3).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak


- 1.Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
- 2.Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1))
- 3.Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a))

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2))

4. Hak Setiap Anak Penyandang Disabilitas memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)

5. Hak setiap anak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- 
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.



A. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi

Salah satu faktor yang krusial adalah masalah tumbuh kembang anak. Selain itu, negara yang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menetapkan undang-undang yang menjamin keselamatan anak. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan lingkungan demokrasi yang menjunjung tinggi

kebebasan pers, berbagai permasalahan dapat dengan cepat sampai ke masyarakat. Tidak terkecuali harus dibuat untuk anak-anak yang memiliki masalah hukum.

Anak-anak perlu diasuh dengan baik agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari karena seperti yang pernah dikatakan Maidin Gultom, mereka adalah masa depan negara dan pada akhirnya akan menggantikan generasi yang lebih tua dalam menjalankan kehidupan negara. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius.³¹

Semua undang-undang ini mengikuti prosedur untuk menyelesaikan situasi yang melibatkan anak dan hukum, dimulai dengan tahap investigasi dan diakhiri dengan tahap pendampingan. Secara khusus, anak berusia 12 hingga 18 tahun yang bermasalah hukum dan dituduh melakukan kejahatan menjadi fokus sistem peradilan anak.

Terdapat beberapa laporan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur antara tahun 2019 hingga 2022. Menurut penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi:

Laporan Tindak Pidana Anak Di Kepolisian Daerah Jambi

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH LAPORAN POLISI				JUMLAH TERSANGKA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 68.

1.	KEKERAS AN TERHADAA P ANAK	10	17	21	15	10	17	21	15
2.	PENCABUL AN	3	6	1	5	3	6	1	5

Dalam kasus pidana yang melibatkan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dilanggar, sehingga diperlukan penyidik umum, dalam hal ini penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang intinya menyatakan bahwa “Penyidik diangkat berdasarkan keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri untuk menyidik perkara anak, Ditegaskan penyidik Polri melakukan penyidikan terhadap kasus anak nakal. Meski semuanya penyidik Polri, tak semuanya memenuhi syarat untuk mengusut kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. UU Sisdiknas mengakui keberadaan penyidik anak yang memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan memerlukan beberapa tahapan penyidikan yang harus diikuti secara tepat untuk mengumpulkan bukti, menentukan sifat kejahatan yang dilakukan, dan mengidentifikasi tersangka. Arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasipun dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan, pergaulan serta gaya hidup yang

mendorong anak melakukan tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana dan norma tentunya tidak diterima di kehidupan bermasyarakat sehingga polisi sebagai penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman ataupun sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk itu, seorang penyidik anak diangkat oleh Kapolri melalui perintah khusus. Adapun syarat Penyidik yang harus dipenuhi menurut Pasal 26 Ayat 3 UU Sisdiknas Anak adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian sebagai detektif;
2. Tunjukkan dedikasi, rasa ingin tahu, dan pemahaman terhadap masalah anak.
3. Mendapatkan pedoman teknis peradilan anak.

Untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi oleh undang-undang yang relevan selama proses hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam menangani masalah anak nakal harus bertindak secara konsisten.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, prosedur penyidikan Kepolisian Daerah Jambi meliputi upaya perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Penyidik

Dalam kasus pidana yang melibatkan anak, aturan pidana KUHP biasanya dilanggar, sehingga penyidik umum dalam hal ini penyidik Kepolisian Jambi bertugas melakukan penyidikan.

Penyidik Polri mendalami kasus pelaku tindak pidana anak sesuai dengan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan

penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak, “penyidik diputuskan berdasarkan surat keputusan dari Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meski penyidikanya adalah penyidik Polri, tidak semua penyidik Polri memenuhi syarat untuk mengusut kasus yang melibatkan anak nakal.

Dalam hal ini, **Subdirektorat IV PPA RENAKTA DITRESKRIMUM Polda Jambi** bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak.³²

2. Proses Penyidikan

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana, operasionalisasi tahap kekuatan penyidikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan hal yang paling krusial. Karena tersangka dalam suatu kejahatan atau kejahatan hanya dapat ditemukan selama tahap penyelidikan, hal ini membantu menemukan tersangka yang benar-benar melakukan kejahatan atau kejahatan tersebut sebelum pelaku akhirnya didakwa, diadili di pengadilan, dan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 1 Ayat (2), Tindakan penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan memeriksa bukti-bukti yang mungkin dapat mengungkap suatu tindak pidana dan menetapkan tersangkanya. Mereka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam undang-undang ini.

³² Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

Langkah pertama yang harus diambil penyidik sebelum memulai penyidikan adalah memeriksa perkara secara menyeluruh. Di antara sekian banyak tugas yang dapat diselesaikan penyidik adalah sebagai berikut: penangkapan, penahanan, penyidikan di tempat kejadian, penggeledahan, penyitaan harta benda, pemeriksaan terhadap tersangka, penyusunan berita acara pemeriksaan, penyimpanan perkara, dan penyerahan perkara.

Penyidikan anak harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang nyaman mungkin bagi korban maupun pelaku, khususnya di Polda Jambi.³³

Sebaliknya, penyidik harus berkomunikasi dengan instansi terkait seperti KPAI, UPTD PPA, Alyatama, dan lain-lain saat melakukan penyidikan terhadap anak. Alhasil, Polda Jambi membentuk Satuan Reserse Khusus Anak dalam pemeriksaan pelaku di bawah umur, sehingga memungkinkan dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap anak yang melanggar hukum di area anak.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik mengambil sikap bijaksana dan simpatik, berbicara dengan bahasa yang sederhana, menghindari paksaan, menghindari pakaian formal, berpakaian santai, dan menghindari sifat-sifat lain yang dapat menakuti atau menakut-nakuti anak.

³³ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

Penangkapan dan penahanan terjadi sebagai hasil dari penyelidikan kasus remaja. Menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang. Penangkapan itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, kecuali jika ada yang tertangkap tangan dan harus segera diserahkan kepada penyidik disertai dengan bukti-bukti yang bersangkutan. Namun, itu harus dilakukan sesuai arahan detektif. Terdakwa yang belum dewasa hanya dapat ditahan paling lama 1 x 24 jam untuk pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Martabat Anak, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam melakukan tindakan penangkapan. Anak-anak harus ditahan dalam kondisi yang layak, dengan mempertimbangkan usia mereka, dan tanpa menggunakan alat penyiksaan, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya. Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, anak yang dicurigai harus segera mencari penasihat hukum.

Setelah penangkapan, penahanan dapat dilakukan. Penyidik diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penahanan anak dalam kasus ini karena kata "dapat" menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu diperlukan.

Sesuai dengan tata cara yang digariskan dalam Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, penahanan adalah tindakan menahan

tersangka atau pelaku di tempat tertentu dengan persetujuan penyidik anak, penuntut anak, atau anak hakim.

Tujuan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHAP adalah untuk menghentikan terdakwa melakukan tindak pidana lain atau menghilangkan atau menghilangkan barang bukti. Menurut KUHAP, kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan melakukan penangkapan dan menahannya meskipun tidak perlu mencabut kebebasannya untuk menentukan apakah dia telah melanggar hukum.

Penyidik berhak melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dasar diperbolehkannya penahanan (kenakalan) anak adalah tuduhan yang serius yang didukung dengan bukti yang cukup bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Anak wajib ditahan jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun atau tindak pidana lain yang ditentukan.³⁴ Hanya situasi berikut yang mengizinkan penahanan anak di bawah umur:

- a. Anak di bawah umur yang berusia 14 tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal tujuh tahun.

³⁴ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

Perintah penahanan harus secara tegas menyebutkan syarat-syarat penahanan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 45 Ayat 2. Perintah penahanan harus dengan jelas menyatakan bahwa seorang anak akan ditahan dengan memperhatikan baik kepentingan anak maupun kepentingan masyarakat.

Terdakwa yang lebih muda ditahan oleh Polda Jambi untuk waktu yang lebih singkat daripada yang lebih tua. Penahanan yang berkaitan dengan penyidikan dibatasi selama 7 (tujuh) hari, tetapi pemeriksaan yang tidak lengkap dapat ditahan untuk tambahan 8 (delapan) hari.³⁵

Selain itu, Pasal 44 ayat 4 ketentuan Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa penyidik tersebut pada ayat 1 harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam waktu 30 hari. Tersangka harus dikeluarkan secara resmi dari tahanan jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diserahkan.

Penyidik berwenang untuk menerapkan kebijakan melanjutkan atau menghentikan kasus ketika menangani kasus anak karena penyidikan adalah bidang keahliannya.

Berikut data Jumlah Kasus penghentian penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Anak di Kepolisian Daerah Jambi :

³⁵ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

NO.	TAHUN	HENTI LIDIK	KET.	HENTI SIDIK	KET.
1.	2019	2	TIDAK ADA PERISTIWA PIDANA	1	PERDAMAIAN PIHAK KELUARGA
2.	2020	10	TIDAK ADA PERISTIWA PIDANA	6	HENTI RJ (MEDIASI)
3.	2021	6	TIDAK ADA PERISTIWA PIDANA	9	PERDAMAIAN PIHAK KELUARGA
4.	2022	0	TIDAK ADA PERISTIWA PIDANA	0	HENTI RJ (MEDIASI)

KET : *RJ = Restorative Justice

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, istilah “diversi” digunakan untuk menggambarkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke prosedur di luar sistem peradilan pidana:

- a. Memberikan kenyamanan bagi korban dan anak.
- b. Resolusi konflik alternatif untuk kasus hak asuh
- c. Waspada terhadap perampasan kebebasan anak-anak mereka.
- d. Mempromosikan aktivisme lingkungan, dan

e. Membantu anak-anak dalam mengembangkan akuntabilitas.

Dalam kasus yang melibatkan anak, jika kasusnya dilanjutkan, maka anak (tersangka) akan dikenakan sistem peradilan pidana dan harus dikenakan sanksi pidana; namun apabila perkara tersebut tidak dilanjutkan, maka tingkat penyidikan perkara tersebut akan dihentikan sejak awal untuk kepentingan kedua belah pihak, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan yang renggang akibat tindak pidana tersebut untuk kepentingan tersebut. kedua belah pihak di masa mendatang.

Kondisi berikut harus dipenuhi untuk meminta relokasi selama penyelidikan:

- a. Dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun
- b. Tidak ada lagi pelanggaran.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat, dan pekerja sosial profesional sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 (2).

Penyidik harus mempertimbangkan jenis kejahatan, usia anak, hasil kajian masyarakat Bapas, serta dukungan keluarga dan masyarakat setempat, ketika menangani kasus yang melibatkan anak untuk diversifikasi.

Tujuan diversifikasi adalah untuk menemukan cara-cara menangani pelanggaran hukum di luar sistem peradilan resmi atau pengadilan. Menghukum anak-anak juga membantu mendidik kembali dan memperbaiki mereka karena sistem peradilan pidana memiliki dampak negatif pada anak-anak yang melebihi efek positifnya.

Namun apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka proses peradilan anak dilanjutkan dengan skenario sebagai berikut.

Berkaitan dengan kasus anak dalam rangka pengamanan anak yang melakukan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Daerah Jambi terus berupaya menyelesaikan kasus anak melalui prosedur di luar sistem peradilan pidana dan mengupayakan alternatif penyelesaian kasus.³⁶

B.Kendala Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Jambi

Perlindungan hukum mencakup pembelaan hak asasi manusia suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian sebagai akibat dari individu lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.

Menurut Satjipto, mendapat perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi suatu pihak ketika pihak tersebut menderita kerugian akibat perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut ditujukan agar hak dari seluruh masyarakat terjamin dan dapat dirasakan.

³⁶ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

Dalam praktiknya, dalam menegakkan perlindungan hukum tentunya mengalami berbagai macam kendala dan hambatan. Kendala inilah yang nantinya menjadi evaluasi agar meminimalisir hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum pada proses penyidikan Anak di Kepolisian Daerah Jambi.

Karena anak-anak, atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun, memiliki pertumbuhan mental dan psikologis yang belum matang, mereka sangat rentan terhadap trauma ketika berada dalam keadaan stres atau tidak biasa. Ini menghadirkan tantangan unik bagi penyidik saat mereka melakukan penyidikan. Hak anak harus dilindungi karena mereka memiliki masa depan yang panjang dan merupakan pemimpin masa depan negara, sehingga wajar jika mereka hidup dalam lingkungan yang stabil dan aman. Penyidikan anak dan dewasa tentunya berbeda sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para penyidik agar menciptakan suasana kekeluargaan dan aman dalam melakukan proses penyidikan.³⁷

Kemudian kendala yang sering ditemukan ialah anak seringkali tidak kooperatif dalam proses penyidikan, dikarenakan anak ialah seseorang yang belum matang secara emosional maupun pola berpikir ditambah posisinya sebagai pelaku seringkali membuat anak tidak kooperatif baik dalam memberikan informasi maupun keterangan.

Rangkaian tantangan berikutnya dibawa oleh variabel keluarga dan lingkungan. Kenyataannya, banyak anak mengulangi kejahatan setelah

³⁷ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 22 Februari 2023.


didisiplinkan, yang menunjukkan bahwa orang tua anak tersebut tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai. Artinya, akan dipikirkan pemberatan hukuman yang akan diberikan jika anak sudah dicap sebagai residivis.³⁸

Dalam upaya mencapai tujuan penegakan hukum pidana, tahap penyidikan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu menjadi sangat penting karena memungkinkan dilakukannya identifikasi tersangka dan penetapan tersangka yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di hadapan pelaku tindak pidana. Pada akhirnya, dia didakwa, diadili, dan dihukum atas tindakannya melalui sistem peradilan pidana. Tanpa terlebih dahulu melalui proses atau tahapan penyidikan, maka tahapan sistem peradilan pidana selanjutnya yakni penuntutan, peninjauan kembali, dan pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilakukan.

Penyidik diperlukan untuk berbicara dengan konselor lokal untuk saran atau pertimbangan saat melakukan penyelidikan anak. Mereka juga dapat berbicara dengan pakar di bidang pendidikan, kesehatan jiwa, agama, atau pejabat daerah lainnya, jika diperlukan. Proses pelaksanaannya masih terkendala sejumlah persoalan normatif dan praktis, terutama yang muncul dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat hambatan normatif dalam realisasinya sebagai landasan hukum substantif karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berdasarkan KUHAP formil. sebagai contoh dari dunia nyata. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa

³⁸ Wawancara dengan Suhartono S.H. ,Penyidik Anak Kepolisian Daerah Jambi,tanggal 22 Februari 2023.

perintah penahanan harus secara tegas menyebutkan penyebab penahanan dalam Pasal 32 ayat 3. (1). Anak dapat menderita karena pelanggaran atau pembiaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 ayat 3, karena undang-undang tidak secara khusus mengaturnya. Anak ditahan sesuai dengan perintah hak asuh yang secara tegas harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta kepentingan masyarakat. Salah satu kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku anak adalah bahwa pelapor dan/atau korban ingin melihat pelaku anak ditahan karena jika tidak, mereka mungkin menganggap pengaduannya tidak ditangani secara sah oleh penyidik.



Sebagian besar anak tidak bersosialisasi atau bersosialisasi di lingkungan yang sesuai; sebaliknya, mereka bergabung atau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, yang memaparkan banyak dari anak-anak ini pada kebiasaan yang lebih dewasa. Tantangan lain di lingkungan Polda Jambi adalah lingkungan hidup yang tentunya memegang peranan mendasar. Orang tua tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi sebagian besar dari anak-anak ini mengaku merasa bebas untuk terlibat dengan orang lain secara bebas dan melintasi batas saat orang tua mereka sedang bekerja atau jauh dari rumah.



A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat dibuat oleh penulis mengingat ringkasan di atas:


1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diutamakan, baik dari segi penyidik yang menanganinya, khususnya penyidik anak, maupun dalam hal ini penyidik yang ditunjuk oleh

Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan data yang telah tersedia mengenai perkara pidana yang menyangkut anak yang ditangani Kepolisian Daerah Jambi guna melakukan penyidikan. SUBDIT DITRESKRIM PPA RENAKTA IV. Kemudian, sambil menegakkan hak hukum setiap anak yang melanggar hukum dan mencari cara alternatif untuk menyelesaikan kasus, proses penyidikan harus dilakukan dalam lingkungan yang ramah keluarga.

2. Ada empat factor yang menjadi hambatan perlindungan hukum anak di tingkat penyidikan. Pertama, sulitnya penyidik karena usia anak yang belum berkembang secara psikologis dan emosional. Kedua, residivisme, atau pengulangan kejahatan, diperhitungkan saat menentukan apakah akan menghukum penjahat remaja dengan lebih berat. Ketiga, para pelapor dan/atau korban percaya bahwa jika pelaku di bawah umur ditahan, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara, keadilan akan ditegakkan. Keempat, lingkungan sekitar anak memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang dewasa, menyebabkan beberapa interaksi tersebut menjadi terlalu jauh.

B.Saran

1. Penyidik diharapkan tertarik, fokus, berkomitmen, dan sadar terhadap persoalan anak dalam menangani situasi tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Sangat penting untuk mengangkat kebijakan Diversi saat melakukan investigasi karena anak-anak bukanlah orang dewasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
3. Penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien terhadap semua pelanggaran ringan untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran di kalangan anak muda.
4. Bekerja sama dengan pemerintah untuk menghentikan kejahatan terhadap dan/atau yang dilakukan oleh anak, yang meliputi sosialisasi rutin tentang anak kepada pejabat masyarakat setempat, tokoh agama, dan organisasi pemerintah yang menangani anak.





A. Buku-Buku

Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta:

Armico. Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 121.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Tri Andrisman, *Hukum peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2013

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal Ilmiah